



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol Email : dikbudbuol@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR : 8201/81-74-a / DISDIKPORA**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMK MARGA BHAKTI KECAMATAN BOKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar dalam di bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Bokat ;

b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kecamatan Bokat telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK ;

c. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;  
2. Undang – Undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang – Undang RI Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam bidang Pendidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2012 Tentang Pendirian Sekolah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama masyarakat;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;

## MEMUTUS KAN

Menetapkan

- Pertama : SMK MARGA BHAKTI Kecamatan Bokat beralamat di Desa Poongan di berikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan;
- Kedua : SMK MARGA BHAKTI Kecamatan Bokat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah : 40-2-18-08-06-026/69944452
- Ketiga : SMK tersebut pada Diktum Pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri / Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Menyampaikan Laporan Bulanan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Propinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dan jika dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2015

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buol

